



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Isnaeni Hernawati, Perempuan, lahir di Jembrana, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di BTN Suryagraha Lestari Blok N 02, Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,SH, Dkk, Advokat dan Konsultan Advokat I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 430/SKN/PN Tab/2022 tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 205/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 205/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor :205/PDT.P/2022/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir di Jembrana dari seorang Ibu yang bernama Ni Wayan Ranuh sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-09062021-0043, atas nama Ni Made Hernawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 22 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon juga bersekolah dan menamatkan pendidikannya dengan nama yang tertera pada ijazah yaitu dengan nama Ni Made Hernawati sesuai dengan ijazah nomor 19 OB ob 0696971 yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali tanggal 18 Januari 1989 dengan nomor : 4/I 19/Kep/I.89;
3. Bahwa setelah Pemohon menikah, maka Pemohon diberikan nama **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan yang tertera pada kutipan buku/akta nikah nomor 001/02/IV/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten/Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah menggunakan nama Isnaeni Hernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan juga secara administrasi kependudukan Pemohon juga memakai nama Isnaeni Hernawati;
5. Bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan nama dari Ni Made Hernawati Menjadi **Isnaeni Hernawati** Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Yang Mulia Majelis hakim merubah akta lahir pemohon dari Ni Made Hernawati sesuai dengan akta lahir

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 5102-LT-09062021-0043 menjadi **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan buku/akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bersama memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Isnaeni Hernawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 5102-LT-09062021-0043 yang tertulis Ni Made Hernawati dirubah menjadi **Isnaeni Hernawati** pada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar bersesuaian dengan Buku/Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonannya yaitu :

Pada posita permohonan angka 5 dan angka 7 yaitu :

5. Bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
7. Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Yang Mulia Majelis hakim merubah akta lahir pemohon dari Ni Made Hernawati sesuai dengan akta lahir

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 5102-LT-09062021-0043 menjadi **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan buku/akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menjadi :

5. Bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

7. Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Yang Mulia Majelis hakim merubah akta lahir pemohon dari Ni Made Hernawati sesuai dengan akta lahir nomor : 5102-LT-09062021-0043 menjadi **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan buku/akta nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 510205450873006, atas nama Isnaeni Hernawati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Juli 2021 nomor 5102-LT-09062021-0043 atas nama Ni Made Hernawati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat tanda tamat belajar (SMP) no : OB ob 0696971 tanggal 18 Juni 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 001/01/IV/94 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no. 5102051903084046, atas nama Agus Sugianto, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah berisi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I Ketut Jumron Ady Mantra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir di Jembrana dari seorang Ibu yang bernama Ni Wayan Ranuh sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-09062021-0043, atas nama Ni Made Hernawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon juga bersekolah dan menamatkan pendidikannya dengan nama yang tertera pada ijazah yaitu dengan nama Ni Made Hernawati sesuai dengan ijazah nomor 19 OB ob 0696971 yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali tanggal 18 Januari 1989 dengan nomor : 4/I 19/Kep/I.89;
- Bahwa setelah Pemohon menikah, maka Pemohon diberikan nama **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan yang tertera pada kutipan buku/akta nikah nomor 001/02/IV/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten/Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon setelah menikah menggunakan nama Isnaeni Hernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan juga secara administrasi kependudukan Pemohon juga memakai nama Isnaeni Hernawati;
- Bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;

Saksi II: Ni Wayan Armini :

- Bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir di Jembrana dari seorang Ibu yang bernama Ni Wayan Ranuh sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-09062021-0043, atas nama Ni Made Hernawati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon juga bersekolah dan menamatkan pendidikannya dengan nama yang tertera pada ijazah yaitu dengan nama Ni Made Hernawati sesuai dengan ijazah nomor 19 OB ob 0696971 yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali tanggal 18 Januari 1989 dengan nomor : 4/I 19/Kep/I.89;

- Bahwa setelah Pemohon menikah, maka Pemohon diberikan nama **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan yang tertera pada kutipan buku/akta nikah nomor 001/02/IV/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten/Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon setelah menikah menggunakan nama Isnaeni Hernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan juga secara administrasi kependudukan Pemohon juga memakai nama Isnaeni Hernawati;
- Bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pemohon mohon penetapan;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Ni Made Hernawati dan selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama menjadi Isnaeni Hernawati;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang masing-masing bernama I Ketut Jumron Ady Mantra dan Ni Wayan Armini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di BTN Suryagraha Lestari Blok N 02, Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan, dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak yang lahir di Jembrana dari seorang Ibu yang bernama Ni Wayan Ranuh sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5102-LT-09062021-0043, atas nama Ni Made Hernawati, (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bersekolah dan menamatkan pendidikannya dengan nama yang tertera pada ijazah yaitu dengan nama Ni Made Hernawati sesuai dengan ijazah nomor 19 OB ob 0696971 yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali tanggal 18 Januari 1989 dengan nomor : 4/I 19/Kep/I.89 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menikah, maka Pemohon diberikan nama **Isnaeni Hernawati** sesuai dengan yang tertera pada kutipan buku/akta nikah nomor 001/02/IV/94, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten/Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat dan Pemohon setelah menikah menggunakan nama Isnaeni Hernawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan juga secara administrasi kependudukan Pemohon juga memakai nama Isnaeni Hernawati;

Menimbang, bahwa karena Pemohon nyaman dan telah menggunakan nama Isnaeni Hernawati, maka demi kepastian hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah akta lahir Pemohon dari Ni Made Hernawati menjadi **Isnaeni Hernawati** agar bersesuaian dengan Akta Nikah Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/ didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon adalah **Isnaeni Hernawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini tentang penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 5102-LT-09062021-0043 yang tertulis Ni Made Hernawati dirubah menjadi **Isnaeni Hernawati** pada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar bersesuaian dengan Buku/Akta Nikah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Gst.Ag.Ayu Mirah Anggraeni,SE, Panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui elitigasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

HAKIM;

I GST.AG.AYU MIRAH ANGGRAENI,SE SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
4. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH	Rp.210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)